



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1973
TENTANG
BERLAKUNYA PERATURAN PERPAJAKAN INDONESIA
DI PROPINSI IRIAN JAYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena berbagai keadaan belum semua peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan berlaku di Propinsi Irian Jaya ;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dewasa ini dipandang perlu menetapkan berlakunya peraturan perpajakan Indonesia di Propinsi Irian Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1952 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BERLAKUNYA PERATURAN PERPAJAKAN INDONESIA DI PROPINSI IRIAN JAYA.**

Pasal 1

- (1). Semua peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku di Indonesia dinyatakan berlaku di Propinsi Irian Jaya.

(2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan di Propinsi Irian Jaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Menteri Keuangan diberi wewenang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.